



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
AUTENTIFIKASI SALINAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengajuan Autentifikasi Salinan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh setiap Partai Politik di tingkat Kota Sorong sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

b. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan Administrasi kepiluan yang akuntabel dan efektif serta mekanisme proses penyaluran dokumen Autentifikasi hasil Pemilu kepada Partai Politik Peserta Pemilu, di pandang perlu membuat Prosedur Standar Operasional Autentifikasi Salinan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 85 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AUTENTIFIKASI SALINAN PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pelayanan Autentifikasi Salinan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Autentifikasi Perolehan Suara dan Perolehan Kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Sorong
Pada tanggal : 10 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SORONG,

Ttd

HILMAN DJAFAR

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SORONG,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Fredy Itmau

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AUTENTIFIKASI
SALINAN PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG.



PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TANGGAL: 10 FEBRUARI 2025

2025
KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan pada bagian terkait sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Teknis dan Hukum dalam pelayanan Autentifikasi Salinan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kota Sorong
pada tanggal 10 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SORONG,

Ttd

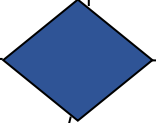
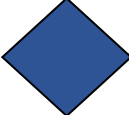
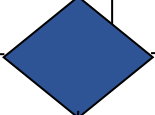
HILMAN DJAFAR

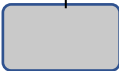
Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



	Nomor SOP		01/PSO-2.1/9671/2/2025
	Tanggal Pengesahan		10 Februari 2025
	Disahkan Oleh		KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG HILMAN DJAFAR
	Nama SOP		AUTENTIFIKASI SALINAN PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;	1	Memahami Pengoperasian Komputer/Laptop;
2	Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	2	Mengetahui dan memahami terkait dokumen Pemilu
3	Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Batuan Keuangan Kepada Partai Politik;	3	Memahami Pelayanan Informasi Publik
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Paertai Politik;	4	Mengetahui dan memahami terkait dengan Persuratan
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 20 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;		
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024		
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024		
KETERIKATAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Surat Menyurat KPU Kota Sorong	1	Salinan Berita Acara KPU Kota Sorong tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
		2	Keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
		3	Komputer/Laptop, Printer, Scanner, ATK, Stempel, lembar Disposisi
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mengakibatkan tidak terlayani dengan baik terkait dengan autentifikasi dokumen perolehan suara dan kursi partai politik hasil Pemilu Tahun 2024 dilingkungan KPU Kota Sorong		Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)	

BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
AUTENTIFIKASI SALINAN PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

No	Kegiatan	Mutu Baku				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Ketua	Sekretaris	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu	Pelaksana Sub. bagian Teknis				
1	Memerintahkan Kasubag Teknis penyelenggaraan Pemilu untuk menindaklanjuti surat permohonan autentifikasi Salinan Keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Perolehan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu 2024.					Disposisi Sekretaris KPU Kota Sorong ke Kasubag. Teknis Penyelenggara untuk menjawab surat dan menyiapkan Salinan Keputusan KPU Kota Sorong tentang Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Hasil Pemilu 2024	5 mnt	Disposisi ke Kasubag. Teknis Penyelenggara untuk menindaklanjuti surat dan menyiapkan Salinan Keputusan KPU Kota Sorong	
2	Memerintahkan Pelaksana sub. Bagian Teknis penyelenggaraan Pemilu untuk membuat surat jawaban/keterangan untuk Partai Politik dan menyiapkan Salinan Keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Perolehan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu 2024					Nota Dinas Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu untuk menjawab surat dan menyiapkan Salinan Keputusan KPU Kota Sorong tentang Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Hasil Pemilu 2024	5 mnt	Nota dinas untuk menindaklanjuti	
3	Membuat surat jawaban dan menyiapkan Dokumen Salinan Keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Perolehan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu kemudian diserahkan ke Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu					Surat Jawaban dan Salinan Keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Hasil Pemilu 2024	60 mnt	Nota dinas untuk menindaklanjuti	
4	Memeriksa surat jawaban dan Salinan Keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Perolehan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu 2024					Surat Jawaban dan Salinan Keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Hasil Pemilu 2024	10 mnt	Surat Jawaban/Keterangan Autentikasi dan Salinan Keputusan KPU Kota Sorong	
5	Memeriksa surat jawaban dan melegalisir Salinan Keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Perolehan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik hasil Pemilu 2024					Surat Jawaban terkait Keterangan Autentikasi dan Salinan Keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Hasil Pemilu 2024 dilegalisir	30 mnt	Surat Jawaban/Keterangan dan Salinan Keputusan KPU Kota Sorong diautentikasi dan legalisir	
6	Menyerahkan Kepada Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu untuk di serahkan kepada Partai Politik Pemohon					Surat Jawaban terkait Keterangan Autentikasi dan Salinan Keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Hasil Pemilu 2024 dilegalisir	5 mnt	Surat Jawaban/Keterangan dan Salinan Keputusan KPU Kota Sorong diautentikasi dan legalisir	

7	Menyerahkan Kepada pelaksana Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu untuk disampaikan kepada Partai Politik pemohon dengan terlebih dahulu dibubuhi Cap, baik disurat jawaban maupun Salinan Keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Perolehan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Hasil Pemilu					Surat Jawaban terkait Keterangan Autetntikasi dan Salinan Keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Hasil Pemilu 2024 yang telah dilegalisir dan Tanda Terima	15 mnt	Surat Jawaban/Keterangan dan Salinan Keputusan KPU Kota Sorong diautentikasi dan legalisir	
8	Menyerahkan kepada Partai Politik Pemohon Autentikasi melalui LO disertai dengan menyerahkan tanda terima/serah terima					Surat Jawaban terkait Keterangan Autetntikasi dan Salinan Keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Hasil Pemilu 2024 yang telah dilegalisir dan Tanda Terima	5 mnt	Surat Jawaban/Keterangan dan Salinan Keputusan KPU Kota Sorong diautentikasi dan legalisir dan Tanda Terima	
9	Pelaksana melaporkan adanya Autentikasi					Surat Jawaban terkait Keterangan Autetntikasi dan Salinan Keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Hasil Pemilu 2024 yang telah dilegalisir dan Tanda Terima	5 mnt	Surat Jawaban/Keterangan dan Salinan Keputusan KPU Kota Sorong diautentikasi dan legalisir dan Tanda Terima	
10	Mengarsipkan Surat Jawaban dan Tanda Terima								

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SORONG,

Ttd

HILMAN DJAFAR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Fredy Irtmau

